



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SOFIA MUDAFFAR SJAH**, umur 49 Tahun, lahir di Ambon, 4 Desember 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kawangkoan Baru Jaga XII, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 November 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 5 November 2021 dengan Register Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengajukan Permohonan Perwalian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. ANGHANY TANJUNG;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Alm. ANGHANY TANJUNG memiliki tiga (3) orang anak, 2 yang sudah dewasa dan 1 lagi yang belum dewasa Berdasarkan Kartu Keluarga No. 8271030208070038 yaitu:
  1. CYTHIA CARISSA TANJUNG, Perempuan berusia 21 tahun;
  2. BOHEYAT KENTH TANJUNG, laki-laki berusia 18 tahun;
  3. BOLEIFE OWEN TANJUNG, laki-laki berusia 11 tahun
3. Bahwa Alm. HERRY HAM telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 8207-KM-13022020-0001 tertanggal 13 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memohon untuk anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:

1. BOLEIFE OWEN TANJUNG usia 11 tahun berdasarkan Akta kelahiran No. 474-1/738/UM/CS/KT/2009;

Untuk bertindak atas nama anak yang belum dewasa dalam hal mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan warisan dari Alm. ANGHANY TANJUNG;

5. Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon adalah pemilik dari sebidang tanah di Desa Kawangkoan kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

6. Bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik dari Alm. ANGHANY TANJUNG, Pemohon dan Anak-anak Pemohon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02113;

7. Bahwa Pemohon beserta Ahli Waris yang lain, hendak menjual sebidang tanah di Desa Kawangkoan kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.02113 atas nama ANGHANY TANJUNG, Pemohon dan Anak-anak Pemohon, Terkendala dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan memerlukan Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Airmadidi guna untuk proses Pemohon menjual tanah tersebut;

8. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Airmadidi agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari Anak Pemohon yang bernama BOLEIFE OWEN TANJUNG, dan dapat melakukan perbuatan hukum yaitu semua urusan keperdataan dan lain sebagainya terhadap Penjualan Tanah dengan nomor sertifikat Hak Milik No.02113 atas nama ANGHANY TANJUNG, karena anak Pemohon yang bernama BOLEIFE OWEN TANJUNG belum dewasa dan tidak cakap di hadapan hukum; Maka Pemohon Wali dapat melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani semua surat-surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan jual beli atau balik nama atas nama Pemohon dan anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa permohonan penetapan Ahli Waris untuk menjual dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai Wali yang sah dari BOLEIFE OWEN TANJUNG;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Arm



3. Menetapkan menurut Hukum Anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:  
BOLEIFE OWEN TANJUNG usia 11 tahun berdasarkan Akta kelahiran no. 474-1/738/UM/CS/KT/2009, jenis kelamin Laki-laki berusia 11 tahun, sebagai ahli waris dari anak Pemohon untuk keperluan Menjual dan melakukan perbuatan Perdata yaitu untuk menanda tangani semua Surat-menyurat atau Akta yang berkaitan dengan Jual beli atau balik nama Sertifikat Hak Milik No.02113 Atas nama Alm. ANGHANY TANJUNG, Pemohon dan Anak-anak Pemohon;
4. Biaya acara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 8271034412710003 atas nama Sofia Mudaffar Sjah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271030208070038 atas nama kepala keluarga Anghany Tanjung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8207-KM-13022020-0001 atas nama Anghany Tanjung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/738/UM/CS/KT/2009, atas nama Boleife Owen Tanjung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1851/SK/KWK-BR/XI-2021, tanggal 4 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02113 Desa Kawangkoan, luas 266 m<sup>2</sup>, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1: Syaloom Febianty Pangkey**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk menjadi wali menjual dari anak kandung Pemohon bernama Boleife Owen Tanjung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon adalah almarhum Anghany Tanjung, meninggal pada 7 Februari 2020;
- Bahwa permohonan wali diperlukan untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4 Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Pemohon almarhum Anghany Tanjung, dan anak-anak mereka;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum Anghany Tanjung ada tiga yaitu Cythia Carissa Tanjung, Boheyat Kenth Tanjung dan Boleife Owen Tanjung;
- Bahwa anak Boleife Owen Tanjung masih berumur 11 tahun;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan kehidupan dan Pendidikan dari Anak Boleife Owen Tanjung;

## Saksi 2: Agustin Sisilia Surati

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk menjadi wali menjual dari anak kandung Pemohon bernama Boleife Owen Tanjung;
- Bahwa suami Pemohon adalah almarhum Anghany Tanjung, meninggal pada 7 Februari 2020;
- Bahwa permohonan wali diperlukan untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4 Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Pemohon almarhum Anghany Tanjung, dan anak-anak mereka;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan almarhum Anghany Tanjung ada tiga yaitu Cythia Carissa Tanjung, Boheyat Kenth Tanjung dan Boleife Owen Tanjung;
- Bahwa anak Boleife Owen Tanjung masih berumur 11 tahun;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan kehidupan dan Pendidikan dari Anak Boleife Owen Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 225/Pdt.P/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk perwalian dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, sehubungan dengan izin menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4 Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Domisili diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. AM Kamarudin RT001/RW001 Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, namun saat ini Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Jaga XII Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa permohonan Pemohon;





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*Pasal 47 (1): Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;*

*Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa akta kelahiran yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah merupakan ibu kandung dari anak Boleife Owen Tanjung yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta kematian atas nama Anghany Tanjung yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa ayah kandung dari anak Boleife Owen Tanjung telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan serta bukti P-2 dan P-4 dimana Pemohon adalah merupakan ibu kandung dari anak Boleife Owen Tanjung, maka terhadap Petitum permohonan angka 2 (dua) Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon yang adalah ibu kandung dari anak Boleife Owen Tanjung untuk menjadi walinya/menjalankan kekuasaan dari anak Boleife Owen Tanjung. Dengan demikian Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4 Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 m<sup>2</sup>, dan anak Pemohon yang ketiga bernama Boleife Owen Tanjung masih berumur 11 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 m<sup>2</sup> tersebut. Bahwa hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan kehidupan dan Pendidikan dari Anak Boleife Owen Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Pemohon merupakan orang tua yang menjalankan kekuasaan dari anak Boleife Owen Tanjung, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan, oleh karena hasil penjualan tanah tersebut juga untuk kepentingan anak maka terhadap Pemohon dapat diberikan hak untuk mewakili kepentingan anak Boleife Owen Tanjung dalam menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4 Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan atas semua biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak BOLEIFE OWEN TANJUNG;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak BOLEIFE OWEN TANJUNG untuk keperluan menjual dan melakukan perbuatan Perdata yaitu untuk menandatangani semua surat-menyurat atau akta yang berkaitan dengan jual beli atau balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 02113/Desa Kawangkoan, Surat Ukur 4 Februari 2016, Nomor: 00735/Kawangkoan/2016, seluas 266 meter persegi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh **CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H.**, Penetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Haya, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan                | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi                       | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                           | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                 |